

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**

**Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)**  
dengan  
**Indonesia Tionghoa Culture Center (ITCC)**

tentang

**KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG PENDIDIKAN**

Pada hari ini, tanggal 01 Desember 2014 bertempat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. EKO JULIANTO, M.Sc., MRINA selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berkedudukan di Jalan Teknik Kimia Kampus ITS Sukolilo Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Lily Yosicha (Oei Kiem Lie) selaku Direktur Indonesia Tionghoa Culture Centre - ITCC berkedudukan di jalan A Yani No 88, Graha Pena Lt 7,R701 – Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyongsong persaingan secara global diperlukan sebuah usaha secara aktif untuk mempersiapkan sumber daya yang unggul.
2. Salah satu usaha yang diperlukan adalah mengembangkan wawasan secara global bagi para lulusan.
3. Bahwa Politeknik sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan professional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya.
4. Bahwa ITCC merupakan sebuah lembaga yang mengupayakan adanya peningkatan hubungan antara Indonesia dan China/Taiwan khususnya melalui bidang pendidikan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang ***Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan*** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama bersedia menyediakan tempat bagi Pihak Kedua untuk dapat menyelenggarakan Pelatihan Bahasa Mandarin.
2. Peserta Pelatihan dapat berasal dari pihak luar maupun mahasiswa Pihak Pertama.
3. Dalam rangka melaksanakan kerjasama internasional, Pihak Kedua diharapkan memfasilitasi peluang beasiswa dan studi lanjut bagi mahasiswa Pihak Pertama.
4. Hal-hal yang menyangkut secara rinci tindak lanjut kerjasama dan pembiayaan akan diatur dalam perjanjian tersendiri
5. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
6. Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya



Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA

**PIHAK KEDUA**

Direktur Indonesia Tionghoa Culture Center



Lily Yosicha ( OeiKiem Lie )